


LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Executive Summary</i>	1
1.2. Ketentuan Dasar Penerapan Tata Kelola yang Baik	2
1.3. Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik.....	3
BAB II.....	8
PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK PADA BANK	8
2.1. Indikator Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.....	8
2.1.1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	8
2.1.2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	9
2.1.3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)..	10
2.1.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	12
2.1.5. Penanganan Benturan Kepentingan	14
2.1.6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	14
2.1.7. Penerapan Fungsi Audit Intern	17
2.1.8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	23
2.1.9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	23
2.1.10. Pemberian Remunerasi.....	26
2.1.11. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	27
2.1.12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	28
2.1.13. Rencana Strategis Bank	30
2.1.14. Aspek Pemegang Saham	31
2.1.15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyuapan	31
2.1.16. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	32
2.1.17. Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).....	33
2.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	33
2.3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	34

2.4. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/Atau Anggota Direksi BUS	34
2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain	34
2.6. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi BUS	35
2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain	35
2.8. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan atau Lembaga Lain	35
2.9. Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya	36
2.10. Struktur Komite, Keanggotaan Komite, Dan Keahlian Anggota Komite	36
2.10.1. Komite Audit	36
2.10.2. Komite Pemantau Risiko	37
2.10.3. Komite Remunerasi dan Nominasi	37
2.11. Daftar Konsultan, Penasihat atau Yang Dipersamakan Dengan Itu yang Digunakan Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah	37
2.12. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (<i>Remuneration Package</i>) Yang Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	38
2.13. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	40
2.14. Frekuensi Rapat Direksi	41
2.15. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	41
2.16. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	42
2.17. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh PT Bank KB Bukopin Syariah	42
2.18. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah .	43
2.19. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	44
2.20. Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya	50
BAB III	57
KESIMPULAN	57
3.1. <i>Governance Structure</i>	57
3.1.1. Kekuatan (<i>Strengths</i>)	57
3.1.2. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	61
3.2. <i>Governance Process</i>	62

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.	PT Bank KB Bukopin Syariah 
--	---

Klasifikasi
TERBATAS

3.2.1. Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	62
3.2.2. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	66
3.3. <i>Governance Outcome</i>	67
3.3.1. Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	67
3.3.2. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):	68

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. *Executive Summary*

Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) merupakan elemen fundamental dalam menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memastikan keberlanjutan usaha PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS). KBBS menyadari bahwa implementasi GCG yang efektif tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat daya saing di industri perbankan syariah.

Komitmen terhadap penerapan GCG ditunjukkan secara konsisten oleh seluruh organ perusahaan, yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta seluruh karyawan. Sinergi antar organ perusahaan tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan usaha.

KBBS menempatkan GCG sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam implementasinya, PT Bank KB Bukopin Syariah senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) yang relevan dengan perkembangan industri.

Sebagai wujud komitmen tersebut, KBBS secara konsisten menerapkan lima prinsip utama GCG, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional guna memastikan terciptanya tata kelola yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas penerapan GCG melalui fungsi pengawasan dan pengelolaan yang optimal. Peran tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tata kelola yang mencakup 17 (tujuh belas) aspek GCG sebagaimana diatur oleh regulator, yang mencerminkan kesesuaian antara kebijakan internal Bank dengan standar tata kelola yang berlaku.

Seluruh penerapan GCG di PT Bank KB Bukopin Syariah mengacu pada regulasi terkini yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Peraturan Otoritas Jasa

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



Kuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dengan penerapan GCG yang konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan, Bank optimis mampu memperkuat fondasi organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis, meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, serta menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

1.2. Ketentuan Dasar Penerapan Tata Kelola yang Baik

- 1.1.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 1.1.2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 1.1.3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.1.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 1.1.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- 1.1.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



- 1.1.11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum;
- 1.1.12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
- 1.1.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 1.1.14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
- 1.1.18. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

1.3. Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik

Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu mencakup prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik:

Keterbukaan <i>(Transparency)</i>	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
Akuntabilitas <i>(Accountability)</i>	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Tanggung Jawab <i>(Responsibility)</i>	Kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Independensi <i>(Independency)</i>	Keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Kewajaran <i>(Fairness)</i>	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, PT Bank KB Bukopin Syariah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian dilakukan secara komprehensif yang meliputi 3 (tiga) aspek yang terdiri dari:

- 1.3.1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi;
- 1.3.2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank;
- 1.3.3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan

prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Governance Structure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris; 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah; 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
Governance Process	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penanganan Benturan Kepentingan; 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan; 7. Penerapan Fungsi Audit Intern; 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern; 9. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
Governance Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 10. Pemberian Remunerasi; 11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar; 12. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi; 13. Rencana Strategis Bank; 14. Aspek Pemegang Saham; 15. Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>, termasuk Anti Penyuapan; 16. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan 17. Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank.

Berdasarkan penilaian tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing indikator sebagai berikut:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Penerapan Tata Kelola yang Baik</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

Peringkat	Definisi
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Penerapan Tata Kelola yang Baik yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik secara umum sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola yang Baik Tahun 2025 pada Semester I adalah peringkat 3 (tiga) dan Semester II adalah peringkat 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Keterangan
Semester I	3	Penerapan Tata Kelola yang Baik di PT Bank KB Bukopin Syariah secara umum adalah Cukup Baik , sebagaimana tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Semester II	3	Penerapan Tata Kelola yang Baik di PT Bank KB Bukopin Syariah secara umum adalah Cukup Baik , sebagaimana tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Penerapan Tata Kelola yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK PADA BANK

2.1. Indikator Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank

2.1.1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komposisi anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;

2.1.2.1. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;

2.1.2.2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga;

2.1.2.3. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan hasil *self-assessment* pengisian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, susunan anggota Direksi PT Bank KB Bukopin Syariah telah memenuhi kriteria/ketentuan tersebut, di mana anggota Direksi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yang kesemuanya berdomisili di Indonesia. Pada posisi 31 Desember 2025, 2 (dua) anggota Direksi yakni Bpk. Ahmad Aidil Ritonga selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Ibu Santi Aji Yuniasih selaku Direktur Bisnis telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Bpk. Agustinus Iwan Christanto selaku Direktur Utama telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 23 Januari 2026.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)** yakni berdasarkan:

- a. Kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi Direksi;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; dan
- d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai Direksi.

2.1.2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Komposisi kriteria dan independensi Dewan Komisaris telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- 2.1.2.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
- 2.1.2.2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- 2.1.2.3. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; dan
- 2.1.2.4. 2 (dua) anggota Dewan Komisaris (yaitu Bpk. Mustafa Abubakar dan Bpk. Deddy SA Kodir) telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan Bpk. Bambang Setiaji telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 25 Maret 2026.

Terkait dengan kriteria independensi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah mengungkapkan tidak adanya status hubungan keuangan dan keluarga antara

sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diungkapkan dalam surat pernyataan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpegang pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang dimiliki yaitu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PT Bank KB Bukopin Syariah sebanyak 11 (sebelas) kali pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis *self-assessment* terhadap Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank cukup sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)** yakni berdasarkan:

- Kecukupan komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris;
- Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; dan
- Kecukupan aspek pengungkapan mengenai Dewan Komisaris

2.1.3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 28 November 2025, komposisi jumlah Dewan Pengawas Syariah yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari:

Bpk. Ikhwan Abidin Basri, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Prof Dr. Syamsul Anwar, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Bpk. Fathurrahman Kamal*	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Bpk. Agus Yuliawan*	Anggota Dewan Pengawas Syariah

**efektif setelah memperoleh persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan*

Komposisi Dewan Pengawas Syariah di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun


2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait dengan susunan Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik. Hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugas untuk menilai pemenuhan prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank, melakukan pengawasan proses pengembangan produk baru Bank, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan meminta data serta informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah melalui kegiatan seperti rapat Dewan Pengawas Syariah yang rutin dilaksanakan dan uji petik yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Uji Petik pada Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Sidoarjo, dan Kantor Cabang Samarinda. Pada tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin dengan unit kerja terkait di internal Bank sebanyak 12 (dua belas) kali.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat dengan Direksi Bank sebanyak 3 (tiga) kali, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang pengambilan hasil keputusannya dituang dalam risalah dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

- Kecukupan jumlah, komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS;
- Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS; dan

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.

2.1.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang terdiri dari struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat komite telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi dengan penjelasan sebagai berikut :

2.1.3.1. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 260/SKEP-DIR/XI/2024 Tgl. 14 November 2024 tentang Penunjukkan Keanggotaan Komite Audit PT Bank KB Bukopin Syariah, maka susunan Anggota Komite Audit terdiri dari:

Bpk. Mustafa Abubakar	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Arzul Andaliza	Anggota (Pihak Independen)
Shinta Wulandari	Anggota (Pihak Independen)

Susunan komposisi anggota Komite Audit di atas telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan anggota Komite selama Tahun 2025 telah melakukan aktivitas pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan audit dengan mengadakan rapat secara rutin dengan SKAI untuk membahas hasil temuan audit SKAI. Adapun rapat komite audit selama Tahun 2025 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

2.1.3.2. Komite Pemantauan Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 261/SKEP-DIR/XI/2024 Tgl. 14 November 2024 tentang Penunjukkan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT. Bank KB Bukopin Syariah, maka susunan Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

Bpk. Mustafa Abubakar	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Bpk. Deddy S.A. Kodir	Anggota (Komisaris)
Bpk. Arinto S. Mulyawan	Anggota (Pihak Independen)
Bpk. Saiful Anwar	Anggota (Pihak Independen)

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko di atas telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan selama Tahun 2025 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.


2.1.3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 262/SKEP-DIR/XI/2024 Tgl. 14 November 2024 tentang Penunjukan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Syariah Bukopin susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

Bpk. Mustafa Abubakar	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Bpk. Deddy S.A. Kodir	Anggota (Komisaris)
Bpk. Umar Hasni	Anggota (Kepala Departemen SDI)

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di atas telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2025 telah menyelenggarakan rapat komite sebanyak 8 (delapan) kali.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.	PT Bank KB Bukopin Syariah 
--	---

- a. Kecukupan struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite; dan
- c. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

2.1.5. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki Pedoman/Kebijakan terkait dengan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Kode Etik, dan *Whistleblowing System* serta ketentuan perihal pengungkapan *conflict of interest* dan mekanisme yang jelas dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Selain itu, Bank juga memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan operasional Bank dan kegiatan operasional tersebut telah disertai dengan mekanisme yang memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank. Setiap keputusan Bank yang memuat benturan kepentingan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan, sehingga terhindar dari keputusan yang dapat mengurangi aset Bank maupun mengurangi keuntungan Bank. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka selalu diselesaikan melalui forum rapat untuk diputuskan bersama.

Berdasarkan hasil analisis *self-assessment* terhadap penanganan benturan kepentingan, penerapan tata kelola yang baik bagi bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)**.


2.1.6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta meminimalisir risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, fungsi Kepatuhan Bank juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 244/Skep-DRUT/BSB-JKT/X/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Bank telah menyusun dan mendefinisikan Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang berisikan pedoman/landasan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, yang mana Kebijakan tersebut telah disetujui secara formal dan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



Pada PT Bank KB Bukopin Syariah, pelaksanaan fungsi kepatuhan disupervisi oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan persetujuan atas pengangkatan Bapak Ahmad Aidil Ritonga sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai hasil dari RUPS Bank yang didokumentasikan melalui Akta RUPS No. 02 tanggal 7 Juli 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kepatuhan berikut gambaran umum kegiatan kepatuhan secara garis besar selama Tahun 2025:


- 2.1.7.1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi Bank dengan melakukan sosialisasi ketentuan internal/eksternal ke seluruh unit kerja terkait dan seluruh cabang;
- 2.1.7.2. Memberikan opini atas ketentuan/kebijakan bisnis dan/atau operasional serta perubahannya melalui proses pengujian/evaluasi terhadap kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Opini Pembiayaan, Bank Garansi, Opini terhadap produk, Opini PKS, serta Opini atas suatu pedoman atau PKO;
- 2.1.7.3. Menyampaikan analisa kepatuhan atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan limit pengajuan pembiayaan yang ditetapkan;
- 2.1.7.4. Melakukan *Compliance Test* untuk mengukur kompetensi karyawan, yakni melakukan *compliance test* secara berkala terhadap masing-masing unit kerja;
- 2.1.7.5. Melakukan *Compliance Checklist* untuk memastikan permohonan pengajuan izin dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2.1.7.6. Melakukan penyampaian laporan fungsi kepatuhan secara triwulanan dan semesteran;
- 2.1.7.7. Melakukan inisiasi proses review, penyempurnaan & kelengkapan kebijakan internal agar sesuai dengan peraturan regulator terkini;
- 2.1.7.8. Mengoptimalkan website kepatuhan;
- 2.1.7.9. Melakukan *Early Warning Report System* (EWRS) atau prosedur reminding pelaporan kepada unit kerja terkait untuk memastikan

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

- pelaporan Bank kepada regulator dan/atau pihak eksternal dan menghindari risiko kepatuhan;
- 2.1.7.10. Memantau dan Melakukan *Follow Up progress* pemenuhan Komitmen atas temuan KHP OJK kepada setiap Departemen, Unit Kerja dan Kantor Cabang;
 - 2.1.7.11. Melakukan fungsi konsultatif dengan unit bisnis dan departemen lainnya terkait dengan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional Bank, serta pemenuhan komitmen terhadap regulator;
 - 2.1.7.12. Melakukan optimalisasi *compliance index* guna menilai tingkat kepatuhan seluruh karyawan dan unit kerja;
 - 2.1.7.13. Memiliki fungsi kepatuhan syariah yang juga berperan dalam melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan tugas pengawasannya;
 - 2.1.7.14. Melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait permohonan opini DPS mengenai Produk dan Jasa Bank.
 - 2.1.7.15. Melaksanakan Forum INTERCONS sebagai upaya untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi pengendalian internal baik yang ada di *layer 2* maupun *layer 3* agar dapat berfungsi secara optimal, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko, meminimalisir temuan berulang, menutup peluang fraud, serta sebagai media dalam melakukan review kebijakan dalam upaya meningkatkan tata kelola bank yang baik.

Bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik per semester. Cakupan laporan yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Secara umum, PT Bank KB Bukopin Syariah telah melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan guna memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan serta kegiatan membangun budaya kepatuhan lainnya. Berdasarkan hasil *self-assessment* terhadap penerapan fungsi kepatuhan, penerapan

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

Tata Kelola yang Baik bagi Bank telah sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit penerapan fungsi kepatuhan berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan audit internal Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Bank memiliki *Internal Audit Charter* yang disahkan secara formal oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 10 Desember 2023. *Internal Audit Charter* merupakan pedoman/landasan kerja SKAI yang berisikan misi, fungsi, dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Selain itu, Bank telah memiliki Pedoman Audit Intern yang berisikan pedoman, prosedur, pelaporan serta standar dalam pelaksanaan audit.

Bank telah melakukan pengkajian (*review*) atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap SPFAIB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.03/2019 pada Pasal 13 Ayat (2) Huruf c, Pasal 18 Huruf c dan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a setiap periode 3 tahun Bank melakukan kaji ulang atas ketaatan Bank terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank oleh pihak eksternal. Hasil atas pengkajian (*review*) tersebut secara umum berkesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi SKAI sesuai/patuh dengan standar SPFAIB dan POJK yang berlaku (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019).

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank yang disahkan melalui Surat Keputusan tentang Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) merupakan unit/fungsi kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan secara struktural SKAI bertanggung jawab dan memiliki jalur pelaporan administratif langsung kepada Direktur Utama dan jalur pelaporan fungsional kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Sesuai dengan *Internal Audit Charter*, SKAI memiliki unit/fungsi kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

2.1.8.1. Pengembangan Sistem & Pengendalian Mutu Audit:

- a. Menyusun dan melakukan monitoring atas Rencana Kerja & Anggaran (RKA) SKAI;
- b. Mengembangkan kebijakan, prosedur, dan standar audit;
- c. Mengkoordinasikan pelaporan internal dan eksternal yang berkaitan dengan SKAI;

d. Meningkatkan kompetensi auditor.

2.1.8.2. Audit Kantor Pusat:

Melakukan pelaksanaan audit untuk setiap unit/fungsi kerja di kantor pusat dan cabang, yang mencakup bidang operasional/supporting dan bisnis/pembiayaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan/atau sesuai dengan permintaan khusus dari Direksi/Komisaris/Komite Audit.

2.1.8.3. Audit Cabang:

Melakukan pelaksanaan audit untuk setiap unit/fungsi kerja di kantor pusat dan cabang, yang mencakup bidang operasional/supporting dan bisnis/pembiayaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan/atau sesuai dengan permintaan khusus dari Direksi/Komisaris/Komite Audit.

Pada tahun 2025, SKAI melaporkan hasil temuan audit dalam bentuk laporan hasil audit umum yang disampaikan kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan tembusan Komite Audit, Direktur Bisnis, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko antara lain:

a. Audit Umum:

- 1) Pemeriksaan Departemen Pembiayaan Komersial
- 2) Pemeriksaan Grup Risiko Pembiayaan (Departemen Analisis Pembiayaan dan Unit *Review* Pembiayaan)
- 3) Pemeriksaan Cabang Makassar
- 4) Pemeriksaan Departemen Teknologi & Informasi:
 - a) Profit Distribusi
 - b) Penilaian Kualitas Aset
- 5) Pemeriksaan Grup Spesial Aset Manajemen
- 6) Pemeriksaan Sekretaris Perusahaan
- 7) Pemeriksaan Cabang Solo
- 8) Pemeriksaan Departemen Kepatuhan (Penerapan APU-PPT & PPSPM)
- 9) Pemeriksaan Cabang Medan
- 10) Pemeriksaan Departemen Pembiayaan Komersial
- 11) Pemeriksaan Departemen *Quality Assurance*
- 12) Pemeriksaan Cabang Makassar

- 13) Pemeriksaan Departemen Spesial Aset Manajemen (Departemen Penyelesaian Pembiayaan dan Departemen Restrukturisasi Pembiayaan)
- 14) Pemeriksaan Cabang Sidoarjo
- 15) Pemeriksaan Cabang Yogyakarta
- 16) Pemeriksaan Departemen Support Pembiayaan
- 17) Pemeriksaan Departemen Kebijakan dan Sistem Prosedur
- 18) Pemeriksaan Unit Pembiayaan Konsumer
- 19) Pemeriksaan Cabang Aceh
- 20) Pemeriksaan DBA Bekasi
- 21) Pemeriksaan Departemen Keuangan dan Pelaporan
- 22) Pemeriksaan DBA Kelapa Gading
- 23) Pemeriksaan Mandatori/Tematik
 - a) Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank (Tahunan)
 - b) Audit Kualitas Data dan Keandalan Sistem *Single Customer View* (SCV)
 - c) Audit terkait Pengamanan Informasi pada Proses KYC dengan Pemanfaatan Data Dukcapil (Standar ISO/IEC 27001:2022)
- b. Audit Khusus:
 - 1) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. PT Jaya Makmur Langgeng
 - 2) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. PT. Delameta Bilano
 - 3) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. PT Jaya Makmur Langgeng
 - 4) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. PT Delameta Bilano
 - 5) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. KSPPS Raya Banda Madani
 - 6) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan Multiguna Cabang Medan
 - 7) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. PT Shinwaya Putra Karunia
 - 8) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan an. PT Warna Bhuana Investama
- c. Monitoring & Pelaporan:

- 1) Monitoring Kualitas Pembiayaan Dropping Baru Periode Januari – Desember 2025:
 - a) Memorandum No.006/MEMO/SKAI/I/2025 Tanggal 20 Januari 2025
 - b) Memorandum No.016/MEMO/SKAI/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025
 - c) Memorandum No.026/MEMO/SKAI/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025
 - d) Memorandum No.035/MEMO/SKAI/IV/2025 Tanggal 10 April 2025
 - e) Memorandum No.045/MEMO/SKAI/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025
 - f) Memorandum No.056/MEMO/SKAI/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025
 - g) Memorandum No. 069/MEMO/SKAI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025
 - h) Memorandum No. 081/MEMO/SKAI/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025
 - i) Memorandum No. 090/MEMO/SKAI/IX/2025 tanggal 15 September 2025
 - j) Memorandum No. 101/MEMO/SKAI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025
 - k) Memorandum No. 111/MEMO/SKAI/XI/2025 tanggal 15 November 2025
- 2) Monitoring Pelaporan Kolektibilitas Debitur:
 - a) Memorandum No.007/MEMO/SKAI/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025
 - b) Memorandum No.017/MEMO/SKAI/II/2025 Tanggal 22 February 2025
 - c) Memorandum No.026/MEMO/SKAI/III/2025 Tanggal 23 Maret 2025
 - d) Memorandum No.036/MEMO/SKAI/IV/2025 Tanggal 10 April 2025
 - e) Memorandum No.048/MEMO/SKAI/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025

- f) Memorandum No.057/MEMO/SKAI/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025
 - g) Memorandum No. 070/MEMO/SKAI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025
 - h) Memorandum No. 082/MEMO/SKAI/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025
 - i) Memorandum No. 091/MEMO/SKAI/IX/2025 tanggal 15 September 2025
 - j) Memorandum No. 102/MEMO/SKAI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025
 - k) Memorandum No. 112/MEMO/SKAI/XI/2025 tanggal 15 November 2025
 - l) Memorandum No. 121/MEMO/SKAI/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025
- d. Monitoring Progress Pemenuhan Tindak lanjut Temuan SKAI Periode Januari – Desember 2025:
- 1) Memorandum No. 002-005/MEMO/SKAI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025
 - 2) Memorandum No. 012-015/MEMO/SKAI/II/2025 tanggal 7 Februari 2025
 - 3) Memorandum No. 020-023/MEMO/SKAI/III/2025 tanggal 7 Maret 2025
 - 4) Memorandum No. 030-033/MEMO/SKAI/IV/2025 tanggal 10 April 2025
 - 5) Memorandum No. 041-044/MEMO/SKAI/V/2025 tanggal 8 Mei 2025
 - 6) Memorandum No. 052-055/MEMO/SKAI/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025
 - 7) Memorandum No. 061-065/MEMO/SKAI/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025
 - 8) Memorandum No. 074-078/MEMO/SKAI/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025
 - 9) Memorandum No. 085-089/MEMO/SKAI/IX/2025 tanggal 15 September 2025

- 10) Memorandum No. 094-098/MEMO/SKAI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025
 - 11) Memorandum No. 105-109/MEMO/SKAI/XI/2025 tanggal 12 November 2025
 - 12) Memorandum No. 005/MEMO/SKAI/I/2026 tanggal 09 Januari 2026
- e. Pelaporan Hasil Audit Terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah:
- a) Memorandum No.008/MEMO/SKAI/I/2025 Tanggal 20 Januari 2025
 - b) Memorandum No.019/MEMO/SKAI/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025
 - c) Memorandum No.024/MEMO/SKAI/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025
 - d) Memorandum No.034/MEMO/SKAI/IV/2025 Tanggal 10 April 2025
 - e) Memorandum No.049/MEMO/SKAI/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025
 - f) Memorandum No.059/MEMO/SKAI/VI/2025 Tanggal 19 Juni 2025)
 - g) Memorandum No. 066/MEMO/SKAI/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025
 - h) Memorandum No. 079/MEMO/SKAI/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025
 - i) Memorandum No. 093/MEMO/SKAI/IX/2025 tanggal 15 September 2025
 - j) Memorandum No. 110/MEMO/SKAI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025

Berdasarkan hasil analisis *self-assessment* terhadap penerapan fungsi audit intern dinilai dari aspek kecukupan fungsi audit intern dan efektivitas pelaksanaan tugas audit, menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit intern sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penugasan terhadap penunjukan KAP sudah memenuhi aspek-aspek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. KAP yang ditunjuk untuk Tahun Buku 2023 oleh Bank dalam melakukan audit laporan keuangan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 327/KM.1/2023 dan STTD KAP Nomor STTD.KAP-00051/PM.22/2017.

Berdasarkan aspek penerapan fungsi audit ekstern yang dinilai dari kesesuaian penunjukan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, dan kualitas hasil audit Akuntan Publik, secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**, yakni hasil analisis self-assessment menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern sudah sesuai dengan kriteria/indikator.

2.1.9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

2.1.9.1. Aspek Manajemen Risiko

Dalam memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern terlaksana secara efektif, Bank telah memiliki fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, serta Komite Manajemen Risiko. Selain itu, Bank telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 147/Skep-DIR/VIII/2025, yang di dalamnya mencakup penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, termasuk penetapan peran dan tanggung jawab, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta mekanisme pelaporan.

Bank memiliki Kebijakan Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SKEP-DIR/X/2023 sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, yang memuat ketentuan batasan dan indikator risiko sebagai dasar penerapan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi peningkatan risiko. Bank juga melakukan monitoring tren risiko secara berkala melalui laporan Risk Monitoring bulanan dan laporan Profil Risiko triwulanan, serta melakukan pemantauan

kerugian, baik transaksional maupun non-transaksional, secara berkala (bulanan) melalui aplikasi *Loss Event Database (LED)* yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan *Risk Monitoring* bulanan.

Sebagai bagian dari Fungsi Pengawasan Aktif Direksi terhadap penerapan *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Bank telah melakukan proses mengidentifikasi dan melakukan pengukuran terhadap Aset Produktif (Pembiayaan) serta memberikan masukan terhadap proses dimaksud sebagai perbaikan penerapan pengelolaan *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank yang ada. Dalam proses pengelolaan *Country Risk* dan *Transfer Risk*, peranan Unit Bisnis adalah mengidentifikasi pembiayaan yang dimiliki sebagai bahan untuk dilakukan pengukuran lebih lanjut terhadap dampak yang ada dan evaluasi perencanaan bisnis ke depannya.

Selain itu, dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk*, Bank telah melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai. Adapun *stress testing* dilakukan atas:

- 2.1.9.1.1. *Climate Risk Stress Test* sebagai tindak lanjut Surat OJK Nomor S-37/D.03/2024 perihal Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pelaporan *Climate Risk and Management Scenario Analysis* oleh Seluruh Bank Umum di Tahun 2025, di mana Bank menyampaikan laporan *piloting CRMS* dengan cakupan analisis untuk sektor prioritas terbatas dengan minimal sampel analisis 50% *outstanding* pembiayaan.
- 2.1.9.1.2. Konsolidasi *KB Group* dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi *KB Bank* untuk memastikan bahwa permodalan secara konsolidasi dapat mencakup potensi kerugian *KB Group*.
- 2.1.9.1.3. *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum serta PLPS Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum sebagai penilaian

atas kondisi Bank untuk mengantisipasi berbagai kondisi secara individu dan eksternal.

- 2.1.9.1.4. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 sebagai metode untuk mengukur kondisi perusahaan, antara lain kualitas pembiayaan, likuiditas, dan permodalan Bank pada tahun 2026.
- 2.1.9.1.5. Permodalan sebagai bahan penyusunan laporan ICAAP untuk disampaikan kepada OJK secara semesteran.
- 2.1.9.1.6. Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko lainnya berdasarkan kondisi normal maupun kondisi ekstrem secara berkala.

2.1.9.2. Aspek Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan efektif untuk memastikan penerapan manajemen risiko berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 003/Skep-DIR/III/2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern dalam Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Selain itu, Bank telah melaksanakan forum Intercons (*Integrated Internal Control System*) untuk meningkatkan sistem pengendalian internal Bank serta merekomendasikan langkah perbaikan kepada Risk Taking Unit dan menerapkan konsep *Three Lines of Defense*, yang merupakan model pertahanan berlapis dengan membagi peran dan tugas setiap unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan risiko. Konsep ini memastikan bahwa seluruh unit kerja bertanggung jawab untuk mengelola risiko sesuai perannya masing-masing.


2.1.9.3. Aspek Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Untuk mendukung penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, Bank telah melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana melalui langkah sebagai berikut:

- 2.1.9.3.1. Bank telah melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur yang mengatur terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 248/SKEP-DIR/XII/2023 tentang Kebijakan Umum Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah




Senjata Pemusnah Massal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris;

- 2.1.9.3.2. Bank telah mengevaluasi hasil pemantauan dan analisa atas transaksi Nasabah yang memenuhi indikator Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk selanjutnya disampaikan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPAATK;
- 2.1.9.3.3. Bank telah melakukan penilaian dan mengidentifikasi area yang berisiko tinggi atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. Hasil penilaian risiko Bank disampaikan dalam bentuk Laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2.1.9.3.4. Bank telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM melalui media pertemuan tatap muka dan *online (zoom meetings)*; dan
- 2.1.9.3.5. Bank telah memiliki sistem pemantauan yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau pola transaksi Nasabah. Bank turut mengembangkan dan menyelaraskan sistem pemantauan APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

Berdasarkan penerapan aspek Manajemen Risiko, termasuk pada Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM, yang dinilai dari kesiapan struktur organisasi, penerapan kebijakan dan prosedur, serta fungsi pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris, secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.10. Pemberian Remunerasi

Bank telah memiliki penetapan atau kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan dalam SK dengan No.002/SKEP-KOM/VIII/2024 perihal Penetapan Honorarium Gaji dan/atau Tunjangan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank KB Bukopin Syariah. Pemberian remunerasi dilakukan dengan

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

mempertimbangkan *prudent risk taking* berdasarkan Kebijakan Remunerasi yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1.10.1. Kinerja keuangan perusahaan;
- 2.1.10.2. Prestasi kerja individual;
- 2.1.10.3. Kewajaran dengan peer group dan benchmark industry; dan
- 2.1.10.4. Pertimbangan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sesuai dengan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan.


Berdasarkan aspek pemberian remunerasi yang dinilai dari penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi, hingga pertimbangan pemberian remunerasi yang dilakukan dengan *prudent risk taking* secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**, yakni hasil analisis self-assessment menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern sudah sesuai dengan kriteria/indikator.

2.1.11. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. 016/SE-DRUT/KP-JKT/IX/2019 tentang Batas Maksimum Penyediaan Dana dan menyediakan database BMPD sebagai *tools* bagi Bagian Legal dan Analisis Pembiayaan dalam menganalisis keterkaitan nasabah. Atas peraturan internal tentang BMPD tersebut sedang dalam proses review dan akan segera dilakukan pembaruan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK .03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Pengambilan keputusan penyediaan dana diputuskan melalui mekanisme komite pembiayaan yang independen dan terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, yakni:

- 2.1.11.1. Dalam proses penyaluran dana, analisis BMPD menjadi salah satu bagian proses dalam proposal pembiayaan dan kembali dituangkan dalam Memorandum Komite Pembiayaan.
- 2.1.11.2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dengan jumlah besar selalu dimintakan opini dari Departemen Manajemen Risiko sebelum diputuskan oleh komite.
- 2.1.11.3. Setiap bulan, Departemen Keuangan dan Pelaporan menyampaikan secara berkala besarnya BMPD kepada seluruh unit kerja.

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

- 2.1.11.4. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap penyaluran dana kepada Pihak Terkait Bank dan Selain Pihak Terkait Bank, khususnya untuk penyaluran dana yang hampir mendekati limit *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
- 2.1.11.5. Bank telah menyampaikan Laporan terkait dengan penyediaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, PT Bank KB Bukopin Syariah selalu berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan aspek manajemen risiko serta kepatuhan pada regulasi yang ada. Dalam memberikan penyediaan dana, PT Bank KB Bukopin Syariah selalu memperhatikan laporan BMPD (batas maksimum penyaluran dana) yang rutin diinformasikan oleh Departemen Keuangan dan Pelaporan. Adapun secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)**, yakni hasil analisis *self-assessment* menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank terkait dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) cukup sesuai dengan kriteria/indikator.

2.1.12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Berdasarkan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terkait aspek transparansi kondisi Bank, diatur hal-hal sebagai berikut:

- 2.1.11.1. Prinsip-prinsip transparansi dalam penyampaian informasi keuangan Bank yaitu Komprehensif; Relevan dan terkini; *Reliability*; *Comparability*; dan *Materiality*;
- 2.1.11.2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK/SEOJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
- 2.1.11.3. Dalam rangka peningkatan tranparansi kondisi keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi;
- 2.1.11.4. Sebagai bagian dari upaya Bank dalam penerapan aspek transparansi, Bank melakukan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman kepada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Selain itu, Bank juga memiliki pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang andal, sumber daya manusia yang kompeten, dan *security system* Teknologi Informasi (TI) yang memadai. Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Terstruktur dan Laporan Tidak Terstruktur telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada website Bank www.kbbanksyariah.co.id.

Dalam hal ini, secara umum PT Bank KB Bukopin Syariah telah melaksanakan proses transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangannya berdasarkan:

- Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders (public)*;
- Efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa BUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, utuh dan tepat waktu serta pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; dan
- Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal, mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

Terkait dengan informasi produk, PT Bank KB Bukopin Syariah mentransparasikan informasi produk KBBS sesuai ketentuan yang berlaku tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah, seperti:

- Bank telah menyampaikan kepada nasabah tentang produk Bank melalui *toolkit*, brosur, *social media* maupun langsung melalui *Customer Service* dan *Call Center* Halo KBBS 1500666;
- Kebutuhan informasi secara lengkap telah diberikan oleh petugas Bank, baik *Customer Service* dan marketing;
- Informasi produk ini disampaikan oleh petugas Bank sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terkait persyaratan lain yang harus dipenuhi atau menjadi hak calon nasabah, seperti: adanya biaya administrasi dan kemudahan bertransaksi di ATM Bank lain;

- d. Apabila terjadi perubahan, Bank akan menginformasikan ke nasabah baik secara langsung atau melalui media lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlaku;
- e. Informasi yang terdapat didalam brosur dicetak dan telah disajikan secara jelas dan lengkap baik secara cetakan dan gambar, sehingga mudah dipahami oleh nasabah;
- f. Selain layanan informasi yang diberikan langsung oleh petugas Bank, Bank juga menyediakan informasi produk melalui Web BSB yang dapat di akses melalui *handphone* dan juga melalui *Call Center* Halo KBBS 1500666;
- g. Bank KB Bukopin Syariah sangat menjaga kerahasiaan data nasabah dan tidak akan menyebarkan data nasabah tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang;
- h. *Customer Service* selalu menyampaikan kepada calon nasabah bahwa data nasabah akan dijaga, namun apabila sesuatu yang dianggap penting bagi nasabah, maka data akan diberikan apabila ada surat permohonan dari nasabah atau ada persetujuan tertulis dari nasabah.

Berdasarkan hasil analisis *self-assessment* terhadap integritas pelaporan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.


2.1.13. Rencana Strategis Bank

Bank telah memiliki rencana strategis Bank yang disusun dalam dokumen rencana korporasi (*corporate plan*) dan Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) (*business plan*) Tahun 2025-2027 yang telah disampaikan kepada regulator. Rencana strategis Bank telah memperoleh dukungan penuh dari pemegang saham (pemilik), yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank guna menjaga tingkat permodalan serta mendukung ekspansi bisnis Bank agar sesuai dengan target. Dukungan tersebut diwujudkan melalui rencana permodalan yang tercantum dalam RBB.

RBB telah disusun dengan menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekspansi bisnis dan penguatan fundamental keuangan yang diselaraskan dengan kondisi Bank. Hasil pertumbuhan Bank, secara ekonomis berdampak positif bagi *stakeholder*. Peningkatan kinerja keuangan berkontribusi pada profitabilitas dan nilai perusahaan, sehingga dapat memperkuat kapasitas Bank. Sedangkan pertumbuhan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



Bank secara nonekonomis memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, penguatan reputasi dan tata kelola Bank, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan kesempatan pengembangan karier.

Hasil analisis *self-assessment* terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Strategis Bank serta implementasinya dalam kegiatan usaha Bank telah menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.


2.1.14. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank. Hak seluruh pemegang saham Bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis *self-assessment* terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko yang memadai dalam aspek Pemegang Saham telah menunjukkan bahwa telah sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk Anti Penyuapan

PT Bank KB Bukopin Syariah telah memiliki struktur organisasi yang memadai dan proporsional untuk mendukung penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.238/SKEP-DIR/XII/2025 tertanggal 30 Desember 2025 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2025.

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---


Bank telah menyusun dan menerapkan kebijakan serta pedoman Strategi Anti Fraud, yang cakupannya telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 mengenai penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Kebijakan dan pedoman tersebut berfungsi sebagai dasar pengendalian internal yang komprehensif bagi seluruh unit kerja dalam mencegah, mendeteksi, menindaklanjuti, dan memantau setiap potensi maupun kejadian fraud di lingkungan Bank. Implementasi strategi anti-fraud dilaksanakan secara menyeluruh melalui empat pilar utama, yaitu: (1) Pencegahan; (2) Deteksi; (3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; serta (4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

Hasil analisis *self-assessment* terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada penerapan strategi anti-fraud, termasuk anti-penyuapan, telah menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.16. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bank telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara periodik semesteran. Dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim, Bank telah melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi yang mempresentasikan pengelolaan Risiko Iklim melalui penambahan Fungsi ESG/Keuangan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan praktik dan ekspansi bisnis, Bank telah menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan. Bank juga secara berkelanjutan melakukan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pada aspek transaksi, Bank mengoptimalkan layanan digital guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank menyalurkan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Di sisi sosial, Bank melaksanakan pemberdayaan sosial dan masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan CSR.

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

Hasil analisis *self-assessment* terhadap penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, telah menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.17. Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)

Bank selaku perusahaan anak atas PT KB Indonesia Tbk., sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Induk tentang Sinergi Perbankan dengan PT KB Bank Indonesia No.PKS.078/DIR-DPPA/II/2020 dan No.004/DRUT-PKS/KP-JKT/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 j.o. Adendum I Perjanjian Kerja Sama Induk No.ADD.040/DPPA/II/2021 dan No.014/DRUT-PKS/KP-JKT/III/2021 tanggal 02 Februari 2021. Penerapan tata kelola dalam kerja sama/sinergi dilaksanakan/dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan para pihak yang tentunya telah mempertimbangkan karakteristik Bank, tingkat risiko, serta kompleksitas kegiatan masing-masing entitas.

Hasil analisis *self-assessment* terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik dalam Kelompok Usaha Bank telah menunjukkan bahwa telah sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris


Komposisi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

PT. Bank KB Bukopin Syariah

Periode Tahun 2025

No.	Nama Dewan Komisaris	Jenis Saham	Nilai Per - Lbr. Saham	Jumlah Lbr. Saham	Total Nilai Saham	Modal Disetor 2024	% Saham
1	Mustafa Abubakar	-	-	-	-	-	-
2	Bambang Setiaji*	-	-	-	-	-	-
3	Deddy SA Kodir	-	-	-	-	-	-

**telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 25 Maret 2026*

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.	PT Bank KB Bukopin Syariah 
--	---

2.3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Komposisi Kepemilikan Saham Anggota Direksi

PT. Bank KB Bukopin Syariah

Periode Tahun 2025

No.	Nama Anggota Direksi	Jenis Saham	Nilai /Lbr. Saham	Jumlah Lbr. Saham	Total Nilai Saham	Modal Disetor	% Saham
1	Agustinus Iwan Christanto*	-	-	-	-	-	-
2	Ahmad Aidil Ritonga	-	-	-	-	-	-
3	Santi Aji Yuniasih	-	-	-	-	-	-

*telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 23 Januari 2026

2.4. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/Atau Anggota Direksi BUS

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Mustafa Abubakar	-	-	-
2	Bambang Setiaji*	-	-	-
3	Deddy SA Kodir	-	-	-

*telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 25 Maret 2026

2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Agustinus Iwan Christanto*	-	-	-
2	Ahmad Aidil Ritonga	-	-	-
5	Santi Aji Yuniasih	-	-	-

*telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 23 Januari 2026.

2.6. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi BUS

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Mustafa Abubakar	-	-	-
2	Bambang Setiaji*	-	-	-
3	Deddy SA Kodir	-	-	-

**telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 25 Maret 2026*

2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Agustinus Iwan Christanto*	-	-	-
2	Ahmad Aidil Ritonga	-	-	-
5	Santi Aji Yuniasih	-	-	-

**telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 23 Januari 2026*

2.8. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan atau Lembaga Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Rangkap Jabatan	
		Perusahaan	Lembaga Lain
1	Mustafa Abubakar	-	Wakil Ketua Umum IKAL - LEMHANAS
2	Bambang Setiaji*	-	1) Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah 2) Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Surakarta 3) Pengawas Dana Pensiun (Ketua) Universitas Muhammadiyah Surakarta 4) Komisaris PT BIM Inovasi Mandiri
3	Deddy SA Kodir	-	-

**telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan efektif sejak 25 Maret 2026*

2.9. Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

No.	Nama	Posisi	Rangkap Jabatan
1	H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc	Ketua	- BTPN Syariah - Bahana Artha Ventura - Redana Finance
2	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA	Anggota	- BMT UMY - Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3	Agus Yuliawan*	Anggota	- Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah - BTM Institute - Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah
4	Fathurrahman Kamal*	Anggota	- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta - Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta

*Dalam proses pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2.10. Struktur Komite, Keanggotaan Komite, Dan Keahlian Anggota Komite

2.10.1. Komite Audit

No	Nama	Struktur/Posisi pada Komite	Keahlian Anggota Komite
1	Mustafa Abubakar	Ketua	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
2	Shinta Wulandari	Anggota	- Manajemen - Audit Perbankan - Ekonomi Syariah
3	Arzul Andaliza	Anggota	- Manajemen - Audit Perbankan - Akuntan

2.10.2. Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Struktur/Posisi pada Komite	Keahlian Anggota Komite
1	Mustafa Abubakar	Ketua	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
2	Deddy S.A Kodir	Anggota	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
3	Arianto S. Mulyawan	Anggota	- Perbankan - Risk Management - Ekonomi
4	Saiful Anwar	Anggota	- Perbankan Syariah - Risk Management - Information Science & Control Engineering

2.10.3. Komite Remunerasi dan Nominasi


No	Nama	Struktur/Posisi pada Komite	Keahlian Anggota Komite
1	Mustafa Abubakar	Ketua	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
2	Deddy S.A. Kodir	Anggota	- Perbankan - Sumber Daya Manusia - Risk Management
3	Umar Hasni	Anggota	- Perbankan - Sumber Daya Manusia

2.11. Daftar Konsultan, Penasihat atau Yang Dipersamakan Dengan Itu yang Digunakan Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah

No.	Nama Konsultan	Tujuan Penggunaan Konsultan	Ruang Lingkup Kerja Konsultan
1	Kantor Hukum Hakim Subrata (Dr. Nur Hakim, SH. MH)	Penanganan Perkara Pidana	Pendampingan Laporan Polisi
2	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	Penanganan Perkara Perdata	Pendampingan sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri
3	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	Penanganan Perkara Pidana	Pendampingan Laporan Polisi

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



2.12. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) Yang Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

2.12.1. Kebijakan Remunerasi

2.12.1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama Independen	Ketua
2	Deddy S.A. Kodir	Komisaris	Anggota
3	Umar Hasni	Kepala Departemen SDI	Anggota

Tugas dan Tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RPUS dan Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2.12.1.2. Tugas dan Tanggungjawab terkait dengan kebijakan nominasi:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

2.12.1.3. Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank KB Bukopin Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

2.12.1.4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:

- a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja:
 - 1) Kinerja keuangan perusahaan;
 - 2) Prestasi kerja individual;

- 3) Kewajaran dengan *peer group* dan *benchmark industry*; dan
- 4) Pertimbangan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sesuai dengan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan.

Sistem penilaian kinerja perusahaan dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan karyawan dengan memperhatikan prestasi kerja dan perilaku karyawan yang sesuai dengan budaya kerja dan nilai-nilai utama perusahaan.

- b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis dan kinerja individu:

Kinerja perusahaan akan memengaruhi penentuan besarnya remunerasi, khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu karyawan dilakukan minimal setiap satu tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu ini menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan *job level* dan kenaikan upah karyawan.


2.12.2. Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2025

Jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dijelaskan sebagaimana Tabel dibawah ini:

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	ORANG	JUTAAN RUPIAH	ORANG	JUTAAN RUPIAH	ORANG	JUTAAN RUPIAH
1 REMUNERASI	3	2,868	5	6,050	4	552
2 FASILITAS LAINNYA *)						
2.12.2.1. Yang Dapat Dimiliki	2	387	4	1,368	-	-
2.12.2.2. Yang Tidak Dapat Dimiliki	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3,255		7,418		552
*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah						

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



2.12.3. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam Tahun 2025 dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :

JUMLAH REMUNERASI*) DAN FASILITAS LAINNYA		Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
1	Diatas Rp 2 M	-	-	-
2	Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M	1	3	-
3	Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M	2	2	-
4	Rp. 500 Jt Kebawah	-	-	4

Keterangan:
*) Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)

2.12.4. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pengurus sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.002/SKEP-KOM/VIII/2024 perihal Penetapan Honorarium Gaji dan/atau Tunjangan Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank KB Bukopin Syariah sebagai berikut :

- 2.12.4.1. Bonus/Jasa Produksi diberikan secara tunai dengan besaran mengacu kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan perusahaan;
- 2.12.4.2. Bantuan Pendidikan diberikan sesuai ketentuan internal dan tidak melembaga;
- 2.12.4.3. Apresiasi selesai masa jabatan diberikan secara tunai dengan mengacu kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta kemampuan perusahaan;
- 2.12.4.4. Asuransi Purna Jabatan, dicairkan setelah masa jabatan berakhir.

2.13. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No.	Jenis Rasio	Besarnya Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	6.93 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.39 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.39 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4.63 : 1

2.14. Frekuensi Rapat Direksi

No.	Tahun 2025	Frekuensi /Jumlah Rapat yang Diselenggarakan (kali)	Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota Direksi (disebutkan jumlah yg hadir)
1	Januari	2	6
2	Februari	2	6
3	Maret	2	6
4	April	3	9
5	Mei	2	4
6	Juni	3	9
7	Juli	2	8
8	Agustus	3	12
9	September	4	16
10	Oktober	2	8
11	November	2	8
12	Desember	1	3
Jumlah Rapat (Dlm 1 Thn)		28	95

2.15. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

No.	Tahun 2025	Frekuensi /Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan (kali)	Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris (disebutkan jumlah yg hadir)
1	Januari	1	3
2	Februari	-	-
3	Maret	1	3
4	April	-	-
5	Mei	1	3
6	Juni	2	6
7	Juli	-	-
8	Agustus	1	3
9	September	1	3
10	Oktober	-	-
11	November	2	6
12	Desember	-	-
Jumlah Rapat (Dlm 1 Thn)		9	27

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



2.16. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tahun 2025	Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan (kali)	Tingkat Kehadiran Masing-masing Anggota DPS (disebutkan jumlah yg hadir)
1	Januari	1	2
2	Februari	1	2
3	Maret	1	2
4	April	1	2
5	Mei	1	2
6	Juni	1	2
7	Juli	1	2
8	Agustus	2	4
9	September	1	2
10	Oktober	1	2
11	November	1	2
12	Desember	1	4
Jumlah Rapat (Dlm 12 bulan)		13	28

2.17. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh PT Bank KB Bukopin Syariah

Internal Fraud Tahun 2025	JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



2.18. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah


Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
a. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	1
b. Masih Dalam proses penyelesaian	1	1
TOTAL	4	2

Rincian Permasalahan Hukum Tahun Pelaporan sampai dengan Desember 2025

No	Jenis	Perkara	Kuasa Hukum	Status
1.	Perdata	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	Inkracht
		PT. Tatamulia Nusantara Indah (Debitur PT. Tanndon Wira Persada)	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	Inkracht
		PT. Tatamulia Nusantara Indah (Debitur PT. IKM)	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	Inkracht
		PT. Asuransi Kredit Indonesia	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	On Proses
2.	Pidana	PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kantor Hukum Hakim Subrata (Dr. Nur Hakim, SH. MH)	On Proses
		Paul Lubis (Koperasi Rizky Abadi)	Firma Hukum Purwoko J. Soemantri & Rekan (Purwoko J. Sasongko, SH. M. Hum)	Selesai dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



2.19. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

2.19. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Untuk *Buy back shares* dan/atau *buy back obligasi Bank*, maka kondisi tersebut tidak/belum terdapat atau dilakukan oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah.


2.20. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
1	Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446H Masjid Baiturrahman	Januari	1,000,000.00	Masjid Baiturrahman
2	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Januari 2025	Januari	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
3	Bantuan Pembangunan Mushola Baiturrahmat	Januari	1,000,000.00	Mushalla Baiturrahmat
4	Kegiatan Isra Mi'raj DPP Majelis Dakwah Islamiyah	Januari	5,000,000.00	MAJELIS KramatIslamiyah
5	Kegiatan Bakti Sosial Pembagian Makanan kepada Yayasan Yatim Piatu di Lingkungan sekitar KP	Februari	10,000,000.00	Yayasan Yatim Piatu
6	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Februari 2025	Februari	2,000,000.00	Management Masjid Lazis UNISIA
7	Kegiatan BAKSOS IWAPI DIY	Februari	5,000,000.00	Iwapi Diy
8	Kegiatan Wakaf Qur'an dan Kunjungan Sosial Yayasan Khoiru Ummah	Februari	5,000,000.00	Yayasan Khoiru Ummah
9	Bantuan Pembangunan Turap Sungai Sunter Mushala Al-Falah	Februari	2,500,000.00	Mushalla Al Falah
10	Bantuan Pembangunan Masjid Al-Karim	Februari	2,000,000.00	Masjid Al-Karim
11	Kegiatan Ramadhan 1446H Ponpes Al-Quran Jam'iyatul Qurra'	Februari	20,000,000.00	Ponpes Al-Quran Jamaitul Quro'

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
12	Pembuatan Kencleng Ramadhan Masjid Baiturrahman Kemang	Februari	1,865,000.00	Masjid Baiturrahman Kemang
13	Kegiatan Ramadhan 1446H Masjid Syuhada	Maret	2,500,000.00	Masjid Syuhada
14	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Maret 2025	Maret	2,000,000.00	Masjid Ash-Shalihin
15	Kegiatan Talkshow STC ITB Ahmad Dahlan	Maret	5,000,000.00	STC ITB Ahmad Dahlan
16	Kegiatan Ramdahan 1446H PCM Setiabudi Karet	Maret	2,500,000.00	PC Muhammadiyah Setiabudi Karet
17	Kegiatan POPA 2025 Yayasan Cinta Keluarga	Maret	50,000,000.00	Yayasan Cinta Keluarga
18	Kegiatan Ramadhan 1446H Yayasan Al-Kahfi Jakarta Pusat	Maret	1,500,000.00	Yayasan Al-Kahfi Jakpus
19	Bantuan Pengembangan Gedung Dakwah Aisyiyah TK Aisyiyah 42 Ciputat	Maret	50,000,000.00	TK Aisyah 42 Ciputat
20	Kegiatan Ramadhan 1446H Zonapers	Maret	1,500,000.00	Zona Pers
21	Pemberian Dana Wakaf Warior	Maret	20,000,000.00	Wakaf Warior
22	Bantuan Penanganan Banjir PDM & PDA Kota Bekasi	Maret	2,500,000.00	PDM & PDA Kota Bekasi
23	CSR Kegiatan Grand Launching KC Yogyakarta	Maret	16,000,000.00	KC Yogyakarta
24	Program BAZNAS Cahaya Zakat Ramadhan 2025	Maret	5,000,000.00	BAZNAS
25	Bantuan Kegiatan Berbagi Takjil Pemuda Pancasila	Maret	500,000.00	Pemuda Pancasila
26	Kegiatan Baksos JES 2025	Maret	3,000,000.00	JES
27	Bantuan Dana THR LINMAS RW 05 Kelurahan Paseban	Maret	1,350,000.00	Linmas RW 05 Paseban
28	Bantuan Dana ZIS Yayasan Al-Murthado Pramuka	Maret	1,500,000.00	Yayasan Al-Murthado
29	Kegiatan Ramadhan 1446H KB Bank Syariah KCP Bekasi	Maret	2,000,000.00	KC Bekasi
30	Kegiatan Santunan Yatim dan Dhuafa PT Sammarie Primafiat	Maret	2,500,000.00	PT Sammarie Primafiat

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah




No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
31	Kegiatan Ramadhan 1446H Masjid Raya Al-Ittihad Tebet	Maret	1,000,000.00	Masjid Raya Al-Ittihad Tebet
32	Kegiatan Ramadhan 1446H KSPPS BMT ITQAN Nasabah KC Bandung	Maret	2,000,000.00	BMT ITQAN
33	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin April 2025	April	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
34	Program Kegiatan Ramadhan 1446H KB Bank Syariah	April	80,000,000.00	KB Bank Syariah
35	Kegiatan Ramadhan 1446H KCP Kramat Jati	April	1,875,000.00	KCP Kramatjati
36	Kegiatan Bantu Pembangunan Masjid Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	April	1,000,000.00	Masjid Univ Proklamasi 45 Yogyakarta
37	Kegiatan Baksos KB Bank Syariah Untuk Sesama - Kantor Cabang	April	11,000,000.00	Kantor Cabang
38	Pembayaran Penghargaan Wisudawan Terbaik Universitas Muhammadiyah Surabaya	Mei	5,000,000.00	Universitas Muhammadiyah Surabaya
39	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Mei 2025	Mei	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
40	Bantuan Kegiatan Ramadhan 1446H Yayasan Rumah Qur'an Ash-Shalihin	Mei	5,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
41	Kegiatan Program Ramadhan 1446H KB Bank Syariah	Mei	70,738,400.00	KPO Salemba
42	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Juni 2025	Juni	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
43	Bantuan Hewan Qurban PP Muhammadiyah	Juni	50,000,000.00	PP Muhammadiyah
44	Kegiatan Workshop Management Masjid Lazis UNISIA	Juni	2,500,000.00	Management Masjid Lazis UNISIA
45	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Juli 2025	Juli	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
46	Kegiatan Idul Adha 1446H Yayasan Yatim Mandiri	Juli	2,875,000.00	Yatim Mandiri
47	Kegiatan Idul Adha 1446H Rumah Qur'an Ash-Shalihin	Juli	3,200,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
48	Bantuan Dana Operasional Ponpes At-Taubah	Agustus	5,000,000.00	Ponpes At-Taubah
49	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Januari 2025	Agustus	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
50	Bantuan Operasional Panti Asuhan Darussolihat Kota Bogor	Agustus	2,500,000.00	Panti Asuhan Darussolihat
51	Kegiatan Kajian Dzuhur DKM Al-Hidayah	Agustus	3,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
52	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin September 2025	September	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
53	CSR Pesantren Al-Qur'an Jam'iyatul Qurra' Banten	September	7,500,000.00	Pesantren Al-Qur'an Jam'iyatul Qurra'
54	Bantuan Kegiatan Maulid Mushola Ar-Rahman	September	1,500,000.00	Musholla Ar-Rahman
55	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS September (1)	September	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
56	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS September (2)	September	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
57	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Oktober 2025	Oktober	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
58	Bantuan Acara Maulid 1447H Ponpes Al-Mujahidin Jakarta Timur	Oktober	1,500,000.00	Ponpes Al-Mujahidin
59	Bantuan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad 1447H Masjid An-Nur Paseban	Oktober	1,500,000.00	Masjid An-Nur Paseban
60	Bantuan Pembangunan Masjid Jendral Sudirman SMK Muhammadiyah Imogiri	Oktober	2,500,000.00	SMK Muhammadiyah Imogiri
61	Bantuan Penghargaan Kegiatan Wisudawan Terbaik Universitas Muhammadiyah Kudus	Oktober	3,000,000.00	Universitas Muhammadiyah Kudus
62	Bantuan Program Gerobak Barokah A.n LAZIS UNISIA	Oktober	2,000,000.00	Lazis Unisia

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
63	Bantuan Musibah Kebakaran Samarinda	Oktober	10,000,000.00	Warga Samarinda
64	Bantuan Pembangunan Mushola De Bale Perum Arcadia Depok	Oktober	1,500,000.00	Pengurus Masjid De-Bale
65	CSR Kegiatan Tasyakuran Milad ke-9 Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah	Oktober	5,000,000.00	Bumi Putera Syariah
66	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS Oktober (1)	Oktober	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
67	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS Oktober (2)	Oktober	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
68	Kegiatan Milad ke-60 PCM Jagakarsa	Oktober	2,500,000.00	PCM Jagakarsa
69	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin November 2025	November	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
70	Bantuan Yayasan Peduli Yatim Muallaf dan Dhuafa Nias	November	10,000,000.00	YPMD Nias
71	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS November (1)	November	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
72	Kegiatan Talkshow IKADI di Oakwood Hotel TMII	November	3,000,000.00	IKADI
73	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS November (2)	Desember	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
74	Biaya Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Desember 2025	Desember	2,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
75	Biaya Bantuan Beasiswa Santri Rumah Quran Ash-Shalihin Desember 2025	Desember	1,500,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
76	Bantu Beasiswa Santri Rumah Qur'an Ash-Sholihin	Desember	3,000,000.00	Rumah Quran Ash-Shalihin
77	Kegiatan Donor Darah Pra Milad KBBS ke-17	Desember	12,500,000.00	PMI DKI JAKARTA
78	KKRNGN UM BY KGT DONOR DARAH PRA-MILAD KBBS KE-17	Desember	40,000.00	PMI DKI JAKARTA
79	Kegiatan Santunan Anak Yatim Pra Milad KBBS ke 17	Desember	35,456,550.00	Yayasan Darussa'adah

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
80	Bantuan Bencana Alam Sumatra Sinergi KB Indonesia	Desember	50,000,000.00	Masyarakat Sumatera
81	Donasi Korban Bencana Banjir Bandang Sumatera (ASBISINDO)	Desember	18,648,217.00	Masyarakat Sumatera
82	Kajian Dzuhur DKM AL Hidayah KBBS Desember (1)	Desember	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
83	Bantuan Korban Benca Banjir KPA	Desember	2,000,000.00	Masyarakat Aceh
84	Bantuan Korban Bencana Aceh (Cabang Aceh)	Desember	8,500,000.00	Masyarakat Aceh
85	Kajian Dzuhur DKM Al-Hidayah KBBS Desember (2)	Desember	1,000,000.00	DKM Al-Hidayah KBBS
86	Bantuan Khitan Masal LPI Cares HUT ke 67	Desember	3,000,000.00	LPI
87	Bantuan Program Pendidikan Yayasan Al-Kahfi	Desember	2,000,000.00	Yayasan Al-Kahfi Jakpus
88	Kegiatan Bantuan Bencana Sumatra LAZISMU DKI Jakarta	Desember	5,000,000.00	Lazismu DKI Jakarta
TOTAL PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			Rp	692,548,167.00

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah




2.20. Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
1	JAGIR DESEMBER 2024-2773000996	Januari	4,053.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
2	JAGIR JANUARI 2025-1019219018	Februari	1,504,681.89	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
3	JAGIR JANUARI 2025-1022266019	Februari	9,421.96	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
4	JAGIR JANUARI 2025 - 1000803452	Februari	4,253,056.11	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
5	JAGIR JANUARI 2025-1023509012	Februari	209,525.75	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
6	PDPT. JASA GIRO JAN 2024 - 1000804459	Februari	15,467,655.98	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
7	JAGIR JANUARI 2024-2773000996	Februari	3,866.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
8	JAGIR DES 2024-020601002595308	Februari	9,087.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
9	JAGIR JAN 2025-020601002595308	Februari	9,392.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
10	PDPT. JASA GIRO FEB 2025 - 1000804459	Maret	17,286,534.22	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
11	JAGIR FEBRUARI 2025-1019219018	Maret	1,696,975.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
12	JAGIR FEBRUARI 2025-1022266019	Maret	8,702.88	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
13	JAGIR FEBRUARI 2025 - 1000803452	Maret	3,898,457.76	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
14	JAGIR FEBRUARI 2025-1023509012	Maret	431,044.08	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
15	JAGIR FEBRUARI 2024-2773000996	Maret	3,336.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
16	JAGIR FEBRUARI 2025-1019219018	Maret	2,603,743.41	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
17	PDPT. JASA GIRO MAR 2025 - 1000804459	April	24,542,672.67	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
18	JAGIR MARET 2025-1019219018	April	4,557,072.97	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
19	JAGIR MARET 2025-1022266019	April	9,612.05	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
20	JAGIR MARET 2025 - 1000803452	April	5,365,437.53	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
21	JAGIR MARET 2025-1023509012	April	672,511.01	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
22	JAGIR MARET 2024-2773000996	April	1,696.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
23	JAGIR FEB 2025-020601002595308	April	9,393.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
24	JAGIR MAR 2025-020601002595308	April	8,486.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
25	JAGIR APRIL 2024-2773000996	Mei	1,449.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
26	JAGIR APRIL 2025-1019219018	Mei	2,964,784.29	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
27	JAGIR APRIL 2025-1022266019	Mei	9,182.58	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
28	JAGIR APRIL 2025-1023509012	Mei	983,099.96	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
29	JAGIR APRIL 2025 - 1000803452	Mei	5,815,987.03	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
30	JAGIR MEI 2025-1019219018	Juni	4,423,533.63	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
31	JAGIR MEI 2025-1022266019	Juni	9,291.11	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
32	JAGIR MEI 2025-1023509012	Juni	1,199,823.29	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
33	JAGIR MEI 2025 - 1000803452	Juni	8,449,479.48	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
34	JAGIR MEI 2024-2773000996	Juni	1,405.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
35	JAGIR APR 2025-020601002595308	Juni	9,396.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
36	JAGIR MEI 2025-020601002595308	Juni	9,095.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
37	PDPT. JASA GIRO APR 2025 - 1000804459	Juni	25,459,230.50	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
38	PDPT. JASA GIRO MEI 2025 - 1000804459	Juni	27,355,391.13	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
39	JAGIR JUNI 2025-2773000996	Juli	1,282.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
40	JAGIR JUNI 2025-1019219018	Juli	4,968,751.34	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
41	JAGIR JUNI 2025-1022266019	Juli	9,115.58	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
42	JAGIR JUNI 2025-1023509012	Juli	1,162,334.60	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
43	JAGIR JUNI 2025 - 1000803452	Juli	5,727,764.88	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
44	PDPT. JASA GIRO JUNI 2025 - 1000804459	Juli	28,759,803.76	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
45	INSKN D/ARFAIDJI K/PBYR SURPLUS UNDERWRITING PRODUK SYARIAH 2024	Juli	1,625,288.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
46	JAGIR JULI 2025-1019219018	Agustus	6,404,167.01	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
47	JAGIR JULI 2025-1022266019	Agustus	9,414.80	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
48	JAGIR JULI 2025-1023509012	Agustus	1,202,280.20	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
49	JAGIR JULI 2025 - 1000803452	Agustus	7,110,866.99	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
50	JAGIR JULI 2025-2773000996	Agustus	1,248.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
51	PDPT. JASA GIRO JULI 2025 - 1000804459	Agustus	32,532,165.13	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
52	JAGIR JUNI 2025-020601002595308	Agustus	9,399.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
53	JAGIR JULI 2025-020601002595308	Agustus	9,098.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
54	JAGIR AGUST 2025-1019219018	September	22,704,737.74	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
55	JAGIR AGUST 2025-1022266019	September	9,410.42	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
56	JAGIR AGUST 2025-1023509012	September	373,747.03	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
57	JAGIR AGUST 2025 - 1000803452	September	8,783,575.65	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
58	PDPT. JASA GIRO AGUSTUS 2025 - 1000804459	September	25,046,273.53	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
59	JAGIR AGUST 2025-2773000996	September	1,160.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
60	JAGIR SEPT 2025 - 1000803452	Oktober	9,174,588.96	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
61	JAGIR SEPT 2025-1019219018	Oktober	28,223,838.03	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
62	JAGIR SEPT 2025-1022266019	Oktober	9,102.83	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
63	JAGIR SEPT 2025-1023509012	Oktober	82,594.96	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
64	PDPT. JASA GIRO SEPTEMBER 2025 - 1000804459	Oktober	22,638,640.28	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
65	JAGIR OKT 2025-1019219018	November	29,266,351.55	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
66	JAGIR OKT 2025-1022266019	November	9,401.62	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
67	JAGIR OKT 2025-1023509012	November	85,381.01	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
68	JAGIR OKT 2025 - 1000803452	November	6,933,088.09	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
69	JAGIR SEPT 2025-2773000996	November	7,186.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
70	JAGIR OKT 2025-2773000996	November	9,091.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
71	PDPT. JASA GIRO OKTOBER 2025 - 1000804459	November	24,561,562.28	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
72	BAGI HASIL BENCHMARK DEPOSITO IB ONLINE (DEPT PENGEMBANGAN BISNIS)	November	14,633.48	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
73	JAGIR AGUST 2025-020601002595308	Desember	9,402.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
74	JAGIR SEPT 2025-020601002595308	Desember	9,404.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
75	JAGIR OKT 2025-020601002595308	Desember	9,102.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
76	JAGIR NOV 2025-2773000996	Desember	8,164.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
77	JAGIR NOV 2025-1019219018	Desember	35,574,524.22	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
78	JAGIR NOV 2025-1022266019	Desember	9,094.30	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
79	JAGIR NOV 2025-1023509012	Desember	82,661.52	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
80	JAGIR NOV 2025 - 1000803452	Desember	5,240,925.18	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
81	PDPT. JASA GIRO NOVEMBER 2025 - 1000804459	Desember	25,388,231.61	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
82	JAGIR NOV 2025-020601002595308	Desember	9,407.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
83	JAGIR DES 2025-020601002595308	Desember	9,106.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
84	JAGIR SEP 2024-1018517015	Desember	158,161.66	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
85	JAGIR OKT 2024-1018517015	Desember	168,130.22	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
86	JAGIR NOV 2024-1018517015	Desember	162,602.22	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
87	JAGIR DES 2024-1018517015	Desember	168,288.21	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
88	JAGIR JAN 2025-1018517015	Desember	168,370.62	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
89	JAGIR FEB 2025-1018517015	Desember	151,607.76	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
90	JAGIR MAR 2025-1018517015	Desember	168,525.53	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
91	JAGIR APR 2025-1018517015	Desember	168,605.46	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
92	JAGIR MAY 2025-1018517015	Desember	180,313.46	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
93	JAGIR JUN 2025-1018517015	Desember	174,597.61	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



No.	Sumber Pendapatan Non-Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non-Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non-Halal
94	JAGIR JUL 2025-1018517015	Desember	180,509.02	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
95	JAGIR AGS 2025-1018517015	Desember	180,604.89	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
96	JAGIR SEP 2025-1018517015	Desember	174,872.37	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
97	JAGIR OKT 2025-1018517015	Desember	180,793.11	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
98	JAGIR NOV 2025-1018517015	Desember	175,054.62	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
TOTAL				Rp. 495,635,964.61

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



BAB III

KESIMPULAN

3.1. Governance Structure


3.1.1. Kekuatan (*Strengths*)

- 3.1.1.1. Secara umum, Bank memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, divisi, departemen dan unit/fungsi kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal;
- 3.1.1.2. Masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank memiliki kompetensi dan reputasi yang memadai dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- 3.1.1.3. Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional;
- 3.1.1.4. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur lengkap yang dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional Bank secara sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Beberapa diantaranya seperti : Pedoman dan Tata Tertib Kerja (untuk Direksi, Dewan Komisaris, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah), Kebijakan dan prosedur terkait kegiatan Bisnis dan Operasional, Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko, Kebijakan dan prosedur terkait kepegawaian/SDI, Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi (TI), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Kebijakan dan prosedur terkait Audit Intern, Kebijakan terkait pelaksanaan *Anti Fraud*, Kebijakan terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan Sistem Pengendalian Intern dll;
- 3.1.1.5. Bank melakukan upaya koordinasi yang baik dengan PSP dan stakeholder lainnya melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi dan kolaborasi sinergi untuk mendukung percepatan bisnis dan memperkuat sistem pengendali internal baik secara individual maupun Bank sebagai bagian dalam Kelompok Usaha (konglomerasi);

- 3.1.1.6. Untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) Bank telah menyusun dan menjalankan pengembangan SDI seperti *Coaching Mentoring Counseling (CMC)*, penyusunan Standard Performance Karyawan, *Bootcamp Reward*, dan pemberian Sertifikasi Kompetensi Karyawan (Manajemen Risiko, SPPUR, dan IT Auditor);
- 3.1.1.7. Bank melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas di setiap jenjang level karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas dan menumbuhkan *Risk and Compliance Awareness* melalui *Corporate Culture BISA* yang salah satunya dengan implementasi penilaian tingkat kepatuhan di setiap individual karyawan;
- 3.1.1.8. Bank telah melakukan penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi untuk mendukung pengembangan strategik Bank khususnya terkait peningkatan kualitas layanan kepada Nasabah;
- 3.1.1.9. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* dengan melibatkan seluruh jajaran Bank melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dengan mempertimbangkan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan setiap fungsi/unit kerja;
- 3.1.1.10. Bank telah memiliki dan menyampaikan kepada regulator (OJK dan LPS) terkait laporan rencana aksi pemulihan dan laporan rencana resolusi yang telah diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali serta disetujui oleh RUPS di Tanggal 26 Juni 2025, untuk menjadi acuan dan standar trigger level dalam menjalankan strategi penyelesaian dalam hal Bank kondisi yang kurang baik
- 3.1.1.11. Untuk memperkuat analisa kelayakan bisnis dan pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan, Bank telah melakukan pengkinian dan penyesuaian kewenangan limit pemutus pembiayaan yang dilakukan secara *pairing* (Fungsi Bisnis dan Fungsi *Financing Risk Management*);
- 3.1.1.12. Bank melakukan pengembangan sistem informasi sebagai upaya peningkatan *risk awareness* melalui Aplikasi Dashboard Kinerja Keuangan yang terintegrasi dengan *Core Banking System*; dan
- 3.1.1.13. Bank melakukan pengkinian dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan arah tujuan bisnis Bank dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian seperti penerbitan Kebijakan Umum Pembiayaan, Pedoman Produk Konsumer, Pedoman Produk Retail, Prosedur Produk

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



Bank Garansi, Pedoman BCP di Bank dan pedoman/prosedur lainnya yaitu sebagai berikut:

Kebijakan / Pedoman / PKO Baru	Kebijakan / Pedoman / PKO Review
Surat Keputusan Nomor 010/Skep- DIR/I/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Aktiva Dalam Penyelesaian (ADP)	Memorandum Nomor 015/MEMO/DIR/I/ 2025 perihal Media Pemberitahuan /Notifikasi Informasi atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan dan Pengeluaran Biaya kepada Direktur Utama yang Belum <i>Fit and Proper Test</i>
Surat Keputusan Nomor 007/Skep- DIR/I/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi RKP Pembiayaan	Surat Keputusan Nomor017/Skep- DIR/II/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan dan Resolusi Bank
Surat Keputusan Nomor 022/Skep- DIR/II/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Sistem Layanan Informasi Keuangan <i>Reviewed 2025</i>	Surat Keputusan Nomor043/Skep- DIR/II/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Giro iB <i>Mudharabah</i>
Surat Keputusan Direksi Nomor018/Skep-DIR/II/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Prosedur Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Penghapusan Pembiayaan (<i>Write Off</i>) <i>Reviewed</i>	Memorandum Nomor 004/DIR/III/2025 perihal Ketentuan Mekanisme Pola Pencairan Pembiayaan Berbasis <i>Reimbursement</i> .
Surat Keputusan Nomor 041/Skep- DIR/II/2025 tentang Pedoman Kebijakan Bisnis & Prosedur Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) <i>Reviewed</i> Tahun 2025	Surat Edaran Nomor 003/SE- DKM/III/2025 tentang Prosedur Penilaian Peringkat Risiko berbasis <i>Risk Based Approach</i> (RBA) dalam Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM
Peraturan Perusahaan PT Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2025-2027	Surat Keputusan Nomor 054/Skep- DIR/III/2025 tentang Adendum Penyempurnaan Peraturan Hari Kerja Perusahaan dan Lembur Karyawan
Surat Keputusan Nomor 001/SKEP- DPS/III/2025 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah	Memorandum Direksi Nomor 012/MEMO /DIR/IV/2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan " <i>Employee Motivation Program 2025: Accelerate to Elevate.</i> "
Surat Keputusan Nomor 053/Skep- DIR/III/2025 tentang Pedoman Pembiayaan iB <i>Linkage</i>	Memorandum Direksi Nomor 014/MEMO/DIR/V/2025 tentang Mekanisme Penghentian Sementara Transaksi atas Permintaan PPA TK.
Surat Keputusan Direksi Nomor 082/Skep-DIR/V/2025 tentang Pedoman Produk dan Prosedur Pembiayaan iB <i>Qard</i> Beragunan Emas	Surat Keputusan Direksi Nomor 086/Skep-DIR/V/2025 tentang Pedoman Pembiayaan Modal Kerja Kepada <i>Supplier</i> (<i>Supplier Financing</i>)
Surat Keputusan Direksi Nomor 094/SKEP-DIR/VI/2025 tentang Kebijakan Pengamanan Informasi;	Memorandum Nomor 015/MEMO/DIR/I/ 2025 perihal Media Pemberitahuan /Notifikasi Informasi atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan dan Pengeluaran Biaya kepada Direktur Utama yang Belum <i>Fit and Proper Test</i>

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



Kebijakan / Pedoman / PKO Baru	Kebijakan / Pedoman / PKO Review
Surat Keputusan Direksi Nomor 003/Skep-DIR/III/2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal dalam Integritas Pelaporan Keuangan Bank;	Surat Keputusan Direksi Nomor 120/SKEP-DIR/VII/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi SLIK;
Surat Keputusan Direksi Nomor 129/SKEP-DIR/VII/2025 tentang Pedoman Bisnis Pembiayaan Komersial;	Surat Keputusan Direksi Nomor 121/SKEP-DIR/VII/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Clear Desk;
Surat Keputusan Direksi Nomor 143/SKEP-DIR/VIII/ 2025 tentang Pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi;	Surat Keputusan Direksi Nomor 128/SKEP-DIR/VII/2025 tentang Pedoman Bisnis dan Prosedur Penanganan Portofolio FaR dan DPD Manajemen;
Surat Edaran Direksi Nomor 144/SE-DIR/VIII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasional Kas dan SDB KC Jakarta Salemba;	Surat Edaran Direksi Nomor 003/SE-DIR/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan iB Kepemilikan Emas Karyawan;
Surat Keputusan Direksi Nomor 180/SKEP-DIR/IX/2025 tentang Penyampaian, Penerbitan, dan Publikasi Petunjuk Pelaksanaan tentang Business Continuity Plan (BCP) Keamanan Siber.	Surat Keputusan Direksi Nomor 147/SKEP-DIR/VIII/ 2025 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko;
Memorandum Nomor 028/DKSP/X/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Tabungan Berhadiah Insan Muhammadiyah Terkait Pembelian Hadiah;	Surat Keputusan Direksi Nomor 175/SKEP-DIR/IX/2025 perihal Pedoman Kegiatan Operasi Pengelolaan Service Desk;
Memorandum Nomor 029/DKSP/X/2025 tentang Petunjuk Teknis Monitoring Pengelolaan dan Keamanan Gedung Kantor;	Surat Keputusan Direksi Nomor 120/SKEP-DIR/VII/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi SLIK; dan
Memorandum Nomor 147/DOP/XI/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Giro iB RTGS dan BI-FAST	Surat Keputusan Direksi Nomor 201/SKEP-DIR/IX/2025 tentang Kebijakan Penerapan Tata Kelola Bank.
Surat Keputusan Nomor 237/Skep-DIR/XII/2025 tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi	Surat Keputusan Nomor 201/SKEP-DIR/IX/2025 tentang Kebijakan Penerapan Tata Kelola Bank
Memorandum Direksi Nomor 020/MEMO/DIR/VIII/2025 Mekanisme Pencabutan Penghentian Sementara Transaksi atas Permintaan PPA TK.	Surat Keputusan Nomor 243/Skep-DIR/XII/2025 tentang Pedoman Bisnis Pembiayaan iB Bank Garansi
	Surat Keputusan Nomor 228/Skep-DIR/XII/2025 tentang Administrasi Operasional Penempatan Deposito Khusus BPKH.
	Surat Keputusan Direksi Nomor 120/SKEP-DIR/VII/2025 tentang Pedoman Kegiatan Operasi SLIK;

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



3.1.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 3.1.2.1. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Juni 2025, diputuskan bahwa jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang, dengan susunan Direksi terdiri dari Bpk. Agustinus Iwan Christianto sebagai Direktur Utama, Bpk. Ahmad Aidil Ritonga sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Ibu Santi Aji Yuniasih sebagai Direktur Bisnis. Namun, pengangkatan Bpk. Agustinus Iwan Christianto sebagai Direktur Utama berlaku efektif sejak tanggal 23 Januari 2026 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-65/PB.13/2026 perihal Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Syariah;
- 3.1.2.2. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Oktober 2024, dinyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan Dewan Komisaris terdiri dari Bpk. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama Independen, Bpk. Bambang Setiaji sebagai Komisaris Independen, dan Bpk. Deddy S.A. Kodir sebagai Komisaris. Namun, pengangkatan Bpk. Bambang Setiaji berlaku efektif sejak tanggal 25 Maret 2026 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-246/PB.13/2026 perihal Keputusan Atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank KB Bukopin Syariah;
- 3.1.2.3. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 November 2025, dinyatakan bahwa Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan DPS terdiri dari Bpk. Ikhwan Abidin Basri, MA sebagai Ketua DPS, Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA sebagai Anggota DPS, Bpk. Fathurrahman Kamal sebagai Anggota DPS, dan Bpk. Agus Yuliawan sebagai Anggota DPS. Pengangkatan Bpk. Fathurrahman Kaman dan Bpk. Agus Yuliawan sebagai DPS diputuskan akan berlaku efektif setelah Ybs lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, dimana hal tersebut masih dalam tahap pemenuhan persyaratan untuk pengajuan tersebut; dan
- 3.1.2.4. Pada tahun 2025, terdapat rangkap jabatan Ketua Komite Dewan Komisaris melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan OJK yang disebabkan oleh Bank hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris

Independen, yaitu Bpk. Mustafa Abubakar (selaku Komisaris Utama Independen). Adapun pemenuhan batas rangkap jabatan sesuai Peraturan OJK tersebut dapat dipenuhi setelah Bpk. Bambang Setuaji telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen Bank.

3.2. Governance Process

3.2.1. Kekuatan (*Strengths*)

- 3.2.1.1. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah berlangsung cukup baik dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi;
- 3.2.1.2. Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Pengawas Syariah berlangsung secara dinamis, demokratis, dan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Selain itu, rapat dilakukan secara rutin dan sesuai kebutuhan Bank sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat selama Tahun 2025;
- 3.2.1.3. Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi) telah melakukan kajian dan analisa yang memadai sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing atas kondisi dan kinerja Bank dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi;
- 3.2.1.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara rutin setiap bulannya untuk memberikan masukan/evaluasi terkait kepatuhan Bank terhadap Prinsip Syariah;
- 3.2.1.5. Pengambilan keputusan Direksi, baik dalam keputusan pembiayaan maupun pengadaan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3.2.1.6. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Fungsi Kepatuhan berjalan dengan baik, Direktur Kepatuhan dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jajaran organisasi Bank sesuai peraturan internal dan eksternal yang berlaku;

- 3.2.1.7. Penerapan manajemen risiko dilakukan pada seluruh lingkup aktivitas Bank dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan dan pengendalian risiko;
- 3.2.1.8. Pelaksanaan Audit Tahunan berdasarkan *Risk Matriks* Perencanaan Audit dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah *fraud*, *eksposur* kredit, NPF, pertumbuhan pembiayaan dan nasabah, laba, jumlah transaksi, *zero defect* dan tindak lanjut temuan sebelumnya;
- 3.2.1.9. Bank melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala melalui forum rapat Direksi;
- 3.2.1.10. Bank telah melakukan penetapan kebijakan penerapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* (RART) di Bank, khususnya terkait limit sektor pembiayaan, dan dilakukan monitoring secara berkala setiap bulannya guna memastikan pelaksanaan RART berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen Bank;
- 3.2.1.11. Bank melakukan penyusunan laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang disampaikan kepada induk perusahaan dalam rangka support data perhitungan LCR dan NSFR anak perusahaan kepada induk perusahaan;
- 3.2.1.12. Bank melaksanakan forum Komite Support Manajemen Risiko (KSMR) setiap bulan untuk melakukan *review* atas peta risiko *Risk Taking Unit* (RTU) dan melakukan upaya perbaikan/memitigasi risiko guna meningkatkan *risk awareness*;
- 3.2.1.13. Bank melakukan kajian *stress testing* risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko permodalan secara berkala sebagai metode untuk mengukur kondisi perusahaan antara lain kualitas pembiayaan, likuiditas dan permodalan Bank;
- 3.2.1.14. Bank melakukan identifikasi potensi kerugian (*potential loss*) dari risiko Benchmark Suku Bunga dalam *Banking Book* (IRRBB) menggunakan indikator *gap report*;
- 3.2.1.15. Bank secara periodik melakukan upaya pengendalian Rasio NCD dengan peningkatan DPK melalui program-program antara lain Program Tabungan Berhadiah Semua BISA, Program Deposito Retail, CASA GITA BERKAH, KBS Investa, dan KB B-GRO;
- 3.2.1.16. Selain peningkatan CASA, dalam rangka mendukung peningkatan stabilitas pendanaan, Bank menyusun program yang berfokus pada

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



- optimalisasi pencapaian pendanaan AUM melalui program Tabungan BISA-MU, sinergi-MU, KB Baitullah, Tabungan KB Payroll, BISA HAJI, dan BOOSTER HAJI;
- 3.2.1.17. Bank menerbitkan produk Pembiayaan Modal Kerja (*Supplier Financing*) yang ditujukan kepada Nasabah Badan Usaha, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi strategi pengembangan produk pembiayaan Bank sebagai upaya memberikan pelayanan *one stop service* yang mencakup *end to end* kebutuhan bisnis Nasabah dan untuk mempercepat penyaluran arus kas dan perputaran modal Nasabah;
 - 3.2.1.18. Dalam rangka *asset swap* untuk penyelesaian portofolio *write-off* di PT Bank KB Bukopin Syariah, Bank telah menyelenggarakan pembelian sukuk dari PT TBS Energi Utama Tbk, yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 2 Desember 2025;
 - 3.2.1.19. Bank dalam proses melakukan migrasi *Cash Management System* (CMS) dan *ATM Switching* dengan bekerja sama dengan PT Collega Inti Pratama. Penyelenggaraan migrasi CMS dan *ATM Switching* telah mendapatkan surat rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-49/PB.222/2024 perihal Rencana Penggantian *Card Management System* dan *ATM Switching* PT Bank KB Bukopin Syariah, dan surat Bank Indonesia No. 27/493/DKSP/Srt/B perihal Persetujuan Penggantian *Card Management System* dan *ATM Switching* disertai Kerja Sama dengan PT Collega Inti Pratama yang Dajukan oleh PT Bank KB Bukopin Syariah;
 - 3.2.1.20. Bank telah melakukan penguatan keamanan sistem informasi di Bank melalui melakukan review atas kebijakan pengamanan informasi, pedoman kegiatan operasi pengembangan TI, dan prosedur manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan melakukan pengkinian *Security Operation Center* (SOC) yang berfungsi mengelola risiko keamanan siber, meminimalkan dampak serangan siber, dan menjaga kelangsungan operasional Bank;
 - 3.2.1.21. Dalam rangka efisiensi dengan penurunan biaya operasional dan mendukung kolaborasi antara Bank dengan Induk Perusahaan, maka Bank melaksanakan sinergi *co-location* dengan memindahkan Kantor Cabang Pembantu Bank di Padang ke Kantor Cabang Utama KB Bank

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



- Bukopin Padang, dan relokasi jaringan kantor pada Kantor Cabang Melawai yang direlokasikan kepada Kantor Cabang Jakarta Salemba;
- 3.2.1.22. Bank melakukan penilaian manajemen risiko penyelenggaraan operasional Sistem Pembayaran (SP) dan kesiapan infrastruktur teknologi pendukung termasuk maturitas siber;
 - 3.2.1.23. Bank memitigasi adanya nasabah yang diputus PKPU atau pailit dengan cara melakukan kontrol pada SIPP Pengadilan Niaga terhadap nasabah-nasabah dalam kondisi tertentu. Untuk nasabah yang telah berada dalam kondisi pailit, maka telah melakukan upaya dan mendaftarkan agar tagihan Bank dapat diakui dengan melakukan komunikasi dan koordinasi pada kurator dan kreditur-kreditur lainnya agar dapat dilakukan rapat kreditur kembali;
 - 3.2.1.24. Untuk implementasi dan penerapan manajemen risiko Teknologi Informasi maka Bank secara berkala melakukan pengujian keamanan siber untuk layanan produk Bank dan pengujian *Data Recovery Center*;
 - 3.2.1.25. Bank secara berkelanjutan melakukan pengembangan *tools* indikator Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dikembangkan sebagai *enhancement* dalam Aplikasi Sistem APU (SAPU), guna memitigasi upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta memenuhi ketentuan yang diatur oleh regulator Bank (OJK dan PPATK);
 - 3.2.1.26. Bank menindaklanjuti perintah PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi rekening pasif nasabah sebagai upaya mitigasi untuk menghindari penyalahgunaan rekening pasif tersebut digunakan untuk tindak pidana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - 3.2.1.27. Untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM maka Bank secara berkala melakukan pengkinian data dan melakukan penghapusan atas rekening pasif dan rekening anonim nasabah secara bertahap;
 - 3.2.1.28. Bank telah memperkuat prosedur CDD dan EDD nasabah dalam melakukan pemantauan rekening pasif nasabah untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak pidana seperti judi online; dan
 - 3.2.1.29. Bank telah memiliki prosedur dan *tools* kertas kerja pengukuran risiko nasabah berbasis *Risk Based Approach* (RBA) dalam mendukung

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.


PT Bank KB Bukopin Syariah



penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta sebagai upaya dalam melakukan identifikasi dan pengukuran serta pengendalian risiko TPPU dan TPPT.

3.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

- 3.2.2.1. Masih terdapat penggunaan penyelesaian perselisihan yang belum menggunakan lembaga yang diatur sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, serta pemahaman terkait penggunaan akad untuk produk Bank yang kompleks. Namun Bank senantiasa berusaha meningkatkan pemahaman dan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan aktivitas di Bank;
- 3.2.2.2. Konsentrasi penyaluran pembiayaan kepada debitur dengan nominal besar masih relatif tinggi dikarenakan belum adanya pelunasan serta kecilnya persentase pertumbuhan pembiayaan di sektor retail. Namun penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memperhitungkan proyeksi risiko kredit yang akan dihadapi yang merupakan bagian pembahasan dalam memberikan rekomendasi Rapat Teknis dan keputusan komite pembiayaan, sehingga penyaluran pembiayaan debitur besar disalurkan secara selektif kepada sektor bisnis usaha yang telah ditetapkan serta eksposur *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank;
- 3.2.2.3. Bank telah melakukan pengembangan mandiri sistem informasi dan aplikasi pendukung sistem APU (SAPU) untuk penerapan program APU PPT dan PPPSPM di Bank serta aplikasi *Fraud Detection System* (FDS), namun belum optimal dalam mendukung pelaksanaan prinsip mengenal nasabah atau *know your customer* (KYC), serta untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau yang memiliki indikasi *fraudster* secara *real time*, sehingga Bank perlu melakukan pengembangan Teknologi Informasi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga guna menghindari risiko operasional bagi Bank ke depannya; dan
- 3.2.2.4. Masih terdapat kelemahan terkait kualitas data pelaporan Bank dalam Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta kelemahan dalam proses identifikasi dan penginputan data informasi pengenalan nasabah (KYC) dalam *Core Banking System* yang berdampak pada kesalahan pelaporan kepada

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

regulator, di mana saat ini Bank sedang dalam proses pengkinian dan peningkatan kedisiplinan, serta *compliance awareness* dalam melakukan penginputan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku di Internal Bank dan ketentuan regulator.


3.3. Governance Outcome

3.3.1. Kekuatan (*Strengths*)

- 3.3.1.1. Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat, menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan;
- 3.3.1.2. Direksi secara rutin memantau perkembangan dan kinerja Bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- 3.3.1.3. Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan kerugian Bank;
- 3.3.1.4. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris;
- 3.3.1.5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank;
- 3.3.1.6. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah didokumentasikan dengan baik dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasab Dewan Pengawas Syariah secara semesteran;
- 3.3.1.7. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara berkala sesuai Peraturan OJK;
- 3.3.1.8. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana;

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (*uncontrolled document*) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah



- 3.3.1.9. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, SKAI, dan kewajiban pelaporan lainnya;
- 3.3.1.10. Strategi penghimpunan dana telah dapat dieksekusi dengan baik, dengan adanya berbagai program untuk menarik DPK. Hal ini dapat dilihat dari posisi DPK yang meningkat dari semester sebelumnya dan profil risiko likuiditas yang membaik. Sehingga Secara garis besar kondisi likuiditas Bank mengalami tren yang positif;
- 3.3.1.11. Bank telah memperoleh beberapa penghargaan seperti:
 - a. *The Best Savings Account Sharia Conventional Bank – Asset IDF <10 Trillion* oleh Infobank;
 - b. *The Best Sharia Conventional Bank – Asset IDF <10 Trillion* oleh Infobank;
 - c. *The 2nd Best Deposits Sharia Conventional Bank – Asset IDF <10 Trillion* oleh Infobank; dan
 - d. *The Best Bank Sharia – Asset <20 Trillion* oleh InvestorTrust
- 3.3.1.12. Sampai dengan posisi Desember 2025, Bank melakukan penjualan/penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang menyebabkan adanya penurunan persentase eksposur AYDA yang cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2024. Atas penjualan/penyelesaian AYDA tersebut, Bank tetap mengupayakan strategi untuk meningkatkan penjualan/penyelesaian AYDA sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan rasio permodalan Bank.

3.3.2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- 3.3.2.1. Bank telah memenuhi komitmen pemenuhan *open item* atas tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, namun masih terdapat komitmen yang belum dapat dipenuhi dikarenakan terdapat kendala dalam pemenuhannya dan dilakukan penjadwalan kembali kepada OJK;
- 3.3.2.2. Sebagai upaya pengelolaan risiko eksposur Pembiayaan Kualitas Rendah (*Financing at Risk*), posisi Desember tahun 2025 turun dibandingkan dengan posisi Desember tahun 2024 sehingga berdampak pada penurunan rasio FaR. Namun, bank perlu melakukan strategi penurunan secara berkelanjutan guna menurunkan tingkat rasio FaR


yang cukup tinggi sehingga tidak berdampak pada penurunan rentabilitas Bank;

3.3.2.3. Posisi *Non-Performing Finance* (NPF) *gross* Bank mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Desember 2024 sehingga berdampak pada peningkatan rasio NPF *gross* Bank di posisi Desember 2025. Bank perlu melakukan strategi penurunan secara berkelanjutan guna menurunkan tingkat rasio NPF sehingga tidak berdampak pada penurunan rentabilitas Bank dan penurunan modal Bank.

3.3.2.4. Bank mengalami peningkatan atas pembiayaan restrukturisasi sebagai upaya pengendalian risiko pascapencabutan relaksasi restrukturisasi Covid-19 di posisi Desember tahun 2025. Eksposur pembiayaan restrukturisasi Bank (baik restrukturisasi normal maupun relaksasi Covid-19) mengalami kenaikan dibandingkan posisi Desember tahun 2024.


Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Bank merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, PT Bank KB Bukopin Syariah menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dalam memenuhi ketentuan dimaksud, namun secara terus-menerus manajemen senantiasa berupaya untuk membangun kerangka dasar yang kuat berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank.

Berdasarkan hasil penilaian *self-assessment* pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik di atas, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing aspek struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola, maka diperoleh peringkat komposit untuk Penerapan Tata Kelola yang Baik Tahun 2025 **2.45 dengan predikat “BAIK”**.

<p>Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat terbatas, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT Bank KB Bukopin Syariah. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Bank KB Bukopin Syariah. Dokumen ini menjadi dokumen tidak dikendalikan (<i>uncontrolled document</i>) jika diunduh dan/atau dipergunakan untuk kepentingan eksternal bank.</p>	<p>PT Bank KB Bukopin Syariah</p> 
---	---

Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2025.

Jakarta, 28 April 2026

f PT Bank KB Bukopin Syariah 
Direktur

Komisaris



2 Agustinus Iwan Christanto
Direktur Utama



Mustafa Abubakar
Komisaris Utama Independen